

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, 556955, Fax. (0274) 586117 YOGYAKARTA 55281 http://www.uin-suka.ac.id

> SURAT EDARAN REKTOR Nomor: 123 Tahun 2020

Tentang

PERPANJANGAN KEDUA MASA PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI RUMAH (WORK FROM HOME)

DALAM UPAYA MENCEGAH PENYEBARAN COVID 19
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Yth.

- 1. Para Wakil Rektor
- 2. Para Dekan Fakultas
- 3. Direktur Pascasarjana
- 4. Para Kepala Biro
- Para Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 197/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 29 Juni 2020 dan Surat Edaran Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 101 tahun 2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work From Home) Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan:

 Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2020;

2. Para Pimpinan agar dapat memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai;

 Jadwal piket bagi seluruh ASN di masing-masing unit kerja tetap diberlakukan, agar setiap hari ada petugas yang melaksanakan pelayanan administrasi umum atau lainnya;

4. Bagi ASN yang bertugas bekerja di kantor (piket) wajib melakukan presensi Work From Office (WFO) saat sampai di kantor dan ketika keluar dari kantor (kepulangan), sehingga jumlah presensi setiap harinya masih tetap 4 (empat) kali yaitu: (1) presensi kehadiran WFH, (2) presensi kehadiran WFO, (3) presensi pulang kantor WFO, dan presensi pulang kantor WFH; dan

5. Presensi secara online seluruh ASN, melalui link: m.hadir.uin.suka.ac.id.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 30 Juni 2020. Plt. Rektor,

Tembusan:

1. Yth. Menteri Agama RI;

2. Yth. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;

3. Pertinggal atau Arsip.